

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEPARIWISATAAN TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan kepariwasataan dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, perlu dilakukan pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Kepariwisataan Tahun 2018;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBINA KEPARIWISATAAN TAHUN 2018.

: Membentuk Tim Pembina Kepariwisataan Tahun 2018, dengan **KESATU** susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

> a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan terhadap para pelaku kepariwisataan dan pihak yang terkait dengan kepariwisataan;

> b. mendorong terwujudnya iklim kepariwisataan yang menarik, aman, ramah dan bersih;

> c. memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral terhadap permasalahan kepariwisataan yang bersifat lintas sektoral.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertangggung jawab kepada Bupati Bantul.

> : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY; cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;

- 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
- 3. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul;
- 4. Yang bersangkutan.

KEEMPAT

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
KEPARIWISATAAN TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No. Jab	oatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
	nbina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2. Per	ngarah	 Ketua DPRD Kab. Bantul Ketua Komisi B DPRD Kab. Bantul Kapolres Bantul Komandan Kodim 0279 Bantul Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 	
4. Sel		Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Bantul 1. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul 2. Kepala Sat. Pol. PP Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 6. Direktur Pol Air Polda DIY 7. Camat Kretek 8. Camat Sanden 9. Camat Srandakan 10. Camat Pajangan 11. Camat Imogiri 12. Kapolsek Kretek 13. Kapolsek Kretek 13. Kapolsek Sanden 14. Kapolsek Srandakan 15. Kapolsek Imogiri 17. Danramil Kretek 18. Kabid. Anggaran BKAD Kab. Bantul 19. Kabid. Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kab. Bantul 20. Kabid. Pemasaran Dinas Pariwisata Kab. Bantul 21. Kabid. Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata Kab. Bantul	

1	2	3	4
		 Kasubbag. Program, Keuangan dan Aset Dinas Pariwisata Kab. Bantul Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kab. Bantul Kasi. Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata Kab. Bantul Kasi. Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kab. Bantul Kasi. Kelembagaan Pariwisata Dinas Pariwisata Kab. Bantul Kasi. SDM Dinas Pariwisata Kab. Bantul Kasi. Analisis Pasar, Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kab. Bantul Kasi. Promosi dan Pelayanan Informasi Dinas Pariwisata Kab. Bantul Kasi. Promosi dan Pelayanan Informasi Dinas Pariwisata Kab. Bantul Lurah Desa Parangtritis Lurah Desa Gadingsari Lurah Desa Gadingsari Lurah Desa Guwosari Lurah Desa Selopamioro Dukuh Mancingan Staf Dinas Pariwisata Kab. Bantul 	1. Asri Hartini 2. Wiwik Puspasari
6.	Staf Sekretariat	 Staf BKAD Kab. Bantul Staf Dinas Pariwisata Kab. Bantul 	Hartoyo 1. Purbatin Selo C 2. Imam Thaufik, A.Md. 3. Darochim Muharomah 4. Prastiwi Damaryanti

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO